



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

LAYANAN ANALISIS DAN PENGENDALIAN DAMPAK LALU LINTAS MELALUI
JARINGAN DIGITALISASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan persetujuan teknis lalu lintas di wilayah Kabupaten Brebes, maka perlu dilakukan digitalisasi layanan persetujuan teknis lalu lintas di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Analisis dan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Melalui Jaringan Digitalisasi Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG LAYANAN ANALISIS DAN PENGENDALIAN DAMPAK LALU LINTAS MELALUI JARINGAN DIGITALISASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dinhub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.
3. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Ka Dinhub adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.
4. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
5. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
6. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang memiliki serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
7. Jaringan Digitalisasi Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat JADI ANDALAN adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pelayanan

persetujuan teknis lalu lintas dan layanan pengaduan pengendalian lalu lintas.

8. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
9. Kajian Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah dokumen analisis lalu lintas dengan kategori skala dampak bangkitan lalu lintas tinggi.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan Layanan Analisis dan Pengendalian Dampak Lalu Lintas melalui JADI ANDALAN adalah :

- a. memudahkan pengembang atau pembangun dalam mengakses pelayanan persetujuan teknis lalu lintas di wilayah Kabupaten Brebes;
- b. memudahkan masyarakat dalam hal pengaduan pengendalian dampak lalu lintas pada sektor manajemen rekayasa lalu lintas di wilayah Kabupaten Brebes; dan
- c. merespon perkembangan teknologi informasi 4.0 untuk diterapkan dalam pelayanan secara digital atau daring.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran Pelayanan Analisis dan Pengendalian Dampak Lalu Lintas melalui JADI ANDALAN yaitu pengembang / pembangun atau masyarakat sebagai pengguna layanan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Layanan Analisis dan Pengendalian Dampak Lalu Lintas melalui JADI ANDALAN meliputi :

- a. pembagian teknis layanan analisis dan pengendalian dampak lalu lintas melalui JADI ANDALAN;
- b. penyelenggaraan layanan analisis dan pengendalian dampak lalu lintas melalui JADI ANDALAN;
- c. pengelolaan dan pengembangan pelayanan;
- d. penaga pelayanan JADI ANDALAN;
- e. penyediaan sarana dan prasarana;
- f. kerjasama dan peran serta pengembang/pembangun dan masyarakat; dan
- g. hak, kewajiban, dan kewenangan.

BAB IV LAYANAN ANALISIS DAN PENGENDALAIAN DAMPAK LALU LINTAS MELALUI JADI ANDALAN

Bagian Kesatu Pembagian Teknis Layanan Analisis dan Pengendalian Dampak Lalu Lintas melalui JADI ANDALAN

Pasal 5

Pembagian Teknis Layanan Analisis dan Pengendalian Dampak Lalu lintas melalui JADI ANDALAN, terdiri dari :

- a. strategi penataan sumber daya manusia yang sadar akan penerapan teknologi dalam pelayanan;
- b. strategi penataan (*software*), (*hardware*) serta sarana dan prasarana lainnya yang terintegrasi;
- c. strategi penataan sistem pelayanan dengan alur pelayanan yang memudahkan masyarakat; dan
- d. kerjasama dengan berbagai (*stakeholder*) yang berkaitan dengan JADI ANDALAN.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Layanan Analisis dan Pengendalian Dampak Lalu Lintas melalui JADI ANDALAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Pelayanan JADI ANDALAN meliputi :
 - a. kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes;
 - b. tim evaluasi penilai analisis dampak lalu lintas; dan
 - c. tim admin.
- (2) Cakupan Pelayanan JADI ANDALAN meliputi :
 - a. persetujuan teknis lalu lintas layanan analisis dampak lalu lintas;

- b. persetujuan teknis lalu lintas layanan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas;
 - c. persetujuan teknis lalu lintas layanan standar teknis penanganan dampak lalu lintas;
 - d. persetujuan manajemen rekayasa dan pengendalian lalu lintas; dan
 - e. pengaduan manajemen kebutuhan lalu lintas.
- (3) Persyaratan berkas Layanan Analisis dan Pengendalian Dampak Lalu Lintas sebagaimana pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d meliputi :
- a. surat permohonan persetujuan;
 - b. dokumen analisis;
 - c. gambar teknis; dan
 - d. legalitas lahan/ informasi tata ruang/ persetujuan kesesuaian kegiatan tata ruang.
- (4) Layanan Analisis dan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Melalui JADI ANDALAN dilakukan dengan Aplikasi *Website* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (5) Dalam hal situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalami gangguan atau dalam masa perbaikan, layanan Andalalin dapat dilakukan secara manual.

Bagian Ketiga Pengelolaan dan Pengembangan Pelayanan

Pasal 7

- (1) Setiap Layanan Analisis dan Pengendalian Dampak Lalu Lintas melalui JADI ANDALAN dikelola sesuai Standar Operasional Prosedur.
- (2) Pengembangan Layanan Analisis dan Pengendalian Dampak Lalu Lintas melalui JADI ANDALAN merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, pengelolaan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Keempat
Tenaga Pelayanan JADI ANDALAN

Pasal 8

- (1) Tim Pelayanan terdiri dari Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dan Tim Admin.
- (2) Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (3) Tim Admin mengakomodir layanan yang diajukan user melalui *Website* dan bertugas meneruskan kepada Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Tim Pelayanan berkewajiban :
 - a. memberikan layanan prima terhadap masyarakat;
 - b. menciptakan pelayanan baik daring maupun manual secara responsif terhadap kebutuhan masyarakat; dan
 - c. menyiapkan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kepada stakeholder tentang pelaksanaan.

Bagian Kelima
Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Setiap Tim Pelayanan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keenam
Kerjasama dan Peran Serta Pengembang/Pembangun dan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Dinas Perhubungan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan *Developer* Sistem atau Pengembang Sistem.

Paragraf 1
Hak

Pasal 11

- (1) Pengembang/ Pembangun mempunyai hak akses terhadap JADI ANDALAN pada Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes terkait layanan persetujuan teknis lalu lintas, adapun hak Pengembang/ Pembangun meliputi :
 - a. tanda terima pendaftaran kajian;
 - b. berita acara pemeriksaan kajian; dan
 - c. sk persetujuan teknis lalu lintas.
- (2) Masyarakat mempunyai hak akses terhadap JADI ANDALAN sebagai sarana pengaduan kebutuhan lalu lintas di wilayah Kabupaten Brebes.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 12

- (1) Pengembang/ Pembangun dan Masyarakat mempunyai kewajiban :
 - a. pengembang/ Pembangun melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai penanganan dampak lalu lintas;
 - b. mematuhi seluruh ketentuan dan alur JADI ANDALAN; dan
 - c. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam Layanan Analisis dan Pengendalian Dampak Lalu Lintas melalui JADI ANDALAN.
- (2) Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes mempunyai kewajiban
 - a. menjamin terselenggaranya Layanan Analisis dan Pengendalian Dampak Lalu Lintas melalui JADI ANDALAN;
 - b. menjamin terselenggaranya Layanan Analisis dan Pengendalian Dampak Lalu Lintas melalui JADI ANDALAN secara merata di wilayah Kabupaten Brebes; dan
 - c. menjamin ketersediaan Sumber Daya Manusia sadar teknologi yang mengoperasikan JADI ANDALAN.

Paragraf 3

Kewenangan

Pasal 13

- (1) Menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan Layanan Analisis dan Pengendalian Dampak Lalu Lintas melalui JADI ANDALAN.
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Layanan Analisis dan Pengendalian Dampak Lalu Lintas melalui JADI ANDALAN.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 18 november
2022 BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 18 november 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022 NOMOR 80